

Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali, Indonesia

Ashra Leodita, Anggun Prastika, Puspaningrum

Universitas Slamet Riyadi,

ARTICLE HISTORY

Received : 3 Juni 2024
Revised : 30 Juli 2024
Accepted : 4 Agustus 2024

KEYWORDS

Integrity; Oversight; Challenges;
Regulations; Participation

CORRESPONDENCE

Nama : Ashra Leodita
Email : helena.ashra@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

In the pursuit of national progress, the election process serves as a crucial foundation, with the Election Supervisory Agency (ESA) playing a pivotal role in ensuring its integrity. This study focuses on the responsibilities of ESA in minimizing electoral violations by implementing a comprehensive oversight system as a preventive measure. The study employs a normative juridical research method, examining secondary data from academic journals and relevant institutions, and is based on legal frameworks, including the prevailing Election Law. Data collection involved analyzing the Form A report on the Election Supervision Results Number 011/LHP/PM.01.02/SELO/01/2024. The study reveals that despite ESA's efforts, challenges persist, particularly concerning technical regulations from the central sector and the absence of a strategic approach to counter transactional politics. Furthermore, previous elections have highlighted issues related to human resource quality and institutional effectiveness, necessitating significant improvements. The findings indicate a need for enhanced knowledge and supervision during elections, as well as increased technical competence among citizens. These issues contribute to low civic participation in Indonesia. In conclusion, while ESA's role is critical in safeguarding the electoral process, substantial reforms are required to address deficiencies in human resources and the institutional framework, ultimately fostering a more participatory and transparent election system. Future research should focus on developing strategies to enhance ESA's capacity, exploring the role of technology in improving election oversight, and investigating the impact of civic education on voter participation. These areas are crucial for advancing the effectiveness of electoral supervision and promoting democratic engagement in Indonesia.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah (Pakpahan, 2019). Di Indonesia, pemilu tidak hanya merupakan mekanisme demokratis, tetapi juga simbol kedaulatan rakyat yang harus dijaga integritasnya (Purba, 2024). Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat vital. Bawaslu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis, serta menangani berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi (Kartabrata, 2022; Fadhillah, 2024). Kewenangan Bawaslu dalam penanganan hasil pengawasan pemilu menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks spesifik, seperti di Kota Boyolali. Kota ini memiliki dinamika politik lokal yang khas, dengan berbagai tantangan yang mungkin berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk

memahami bagaimana kewenangan Bawaslu diterapkan dalam konteks lokal, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga integritas pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini memberikan Bawaslu kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pengumuman hasil. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, penyusunan daftar pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, serta penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan laporan pelanggaran pemilu. Laporan-laporan tersebut bisa berasal dari masyarakat, peserta pemilu, atau hasil temuan Bawaslu sendiri. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki fungsi quasi-yudisial, yaitu fungsi yang memungkinkan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu melalui proses hukum yang adil dan transparan (Abiyasa, 2019; Darmayanti et al., 2024; Satrio Nugroho, 2023).

Meskipun memiliki kewenangan yang jelas, Bawaslu sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah masalah koordinasi dengan lembaga lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dalam penanganan kasus pidana pemilu (Prayogo, 2022). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam optimalisasi fungsi pengawasan Bawaslu (Duwila, 2022). Kasus-kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di Boyolali pada Pemilu 2019 dan 2024 dapat dijadikan contoh untuk mengilustrasikan tantangan-tantangan tersebut. Misalnya, terdapat laporan tentang adanya dugaan politik uang yang melibatkan beberapa oknum calon legislatif. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah besar uang yang diduga digunakan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Bawaslu Boyolali berhasil mengumpulkan bukti-bukti awal, namun mengalami kesulitan dalam proses penegakan hukum karena kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum lainnya (Malinda, 2024).

Selain itu, kasus lain yang menonjol adalah dugaan kecurangan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Bawaslu menemukan adanya sejumlah pemilih ganda serta nama-nama yang tidak memenuhi syarat dalam DPT. Masalah ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Penelitian oleh Tabo et al., (2021), menunjukkan bahwa pemilih ganda dan ketidakakuratan DPT merupakan isu yang sering terjadi dalam pemilu di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur data yang kurang memadai. Kasus ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berurusan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, tetapi juga harus memastikan integritas proses administratif yang mendukung penyelenggaraan pemilu. Meski demikian, penanganan kasus ini juga tidak mudah karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan politik.

Sebagai contoh, penelitian oleh Sofian (2022), menyoroti bahwa kepentingan politik sering kali menghambat proses penegakan hukum dalam kasus-kasus pemilu. Mereka

menemukan bahwa Bawaslu sering kali harus berhadapan dengan tekanan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik, yang mencoba mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh Bawaslu. Dalam beberapa kasus, Bawaslu Boyolali bahkan menghadapi ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan betapa kompleks dan menantang tugas Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu di tengah dinamika politik yang sering kali tidak stabil. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bawaslu terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasannya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Studi yang dilakukan oleh [Sugihariyadi & Rahardjo \(2017\)](#), menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu dalam menghadapi kompleksitas pemilu. Pelatihan dan pendidikan yang tepat dapat meningkatkan kemampuan pengawas pemilu dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran, serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai regulasi pemilu yang berlaku. Dengan demikian, Bawaslu dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan lebih mampu menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berusaha memanipulasi proses pemilu.

Selain itu, Bawaslu juga memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan media, untuk memperluas jaringan pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi salah satu fokus utama Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan pemilu. Penggunaan aplikasi dan sistem informasi untuk pelaporan pelanggaran, pengawasan kampanye, dan pemantauan hasil pemilu memungkinkan Bawaslu untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah melaporkan pelanggaran yang mereka temui, sehingga pengawasan pemilu menjadi lebih inklusif. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan media dapat meningkatkan kesadaran publik dan transparansi dalam proses pemilu. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terlewatkan oleh pengawas resmi. Di sisi lain, peran media dalam menyebarkan informasi mengenai pelanggaran pemilu dan mengawasi perilaku kandidat serta partai politik. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara Bawaslu, masyarakat, dan media sangat penting dalam menciptakan lingkungan pemilu yang adil dan transparan ([Noak, 2022](#); [Setiawan & Djafar, 2023](#)).

Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu juga telah mendapatkan perhatian dalam berbagai penelitian. Menurut [Siregar et al., \(2019\)](#), pengembangan aplikasi dan sistem informasi tidak hanya mempercepat proses pengawasan tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pemilu dengan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Teknologi ini membuat pengawasan lebih inklusif dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam menjaga integritas pemilu. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah melaporkan pelanggaran yang mereka temui. Dengan demikian, teknologi meningkatkan

inklusivitas pengawasan pemilu, menjadikannya lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan temuan [Tabo et al., \(2021\)](#), yang menyatakan bahwa peningkatan penggunaan teknologi dapat membantu mengatasi masalah administratif seperti ketidakakuratan DPT dan meningkatkan efisiensi pengawasan pemilu secara keseluruhan.

Pemilu 2019 dan 2024 di Boyolali menjadi salah satu contoh bagaimana Bawaslu menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan pelanggaran pemilu. Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan politik uang yang melibatkan salah satu calon legislatif dari partai besar. Berdasarkan laporan yang diterima, calon legislatif tersebut diduga membagikan sejumlah uang kepada pemilih di beberapa desa untuk mendapatkan dukungan. Bawaslu Boyolali bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut kasus ini. Meskipun demikian, proses penanganan kasus ini terhambat karena kurangnya bukti yang kuat dan ketidaksediaan saksi untuk memberikan keterangan. Selain kasus politik uang, Bawaslu Boyolali juga menangani kasus kecurangan dalam penyusunan DPT. Kasus ini mencuat setelah ditemukan adanya ribuan pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali, serta pemilih yang sudah meninggal namun masih tercantum dalam DPT. Bawaslu Boyolali melakukan verifikasi dan validasi data pemilih, namun proses ini memerlukan waktu yang lama dan menghadapi berbagai kendala, termasuk resistensi dari beberapa pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam penanganan hasil pengawasan pemilu di Kota Boyolali masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu melalui pelatihan intensif, (2) Penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya, (3) Penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengawasan dan penanganan pelanggaran, serta (4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian lebih lanjut mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas pengawasan pemilu, seperti faktor-faktor politik, sosial, dan budaya yang ada di masyarakat. Kajian ini penting untuk memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia, khususnya di Kota Boyolali. Dengan demikian, diharapkan pemilu di masa mendatang dapat berlangsung lebih jujur, adil, dan demokratis, serta mampu mencerminkan aspirasi rakyat secara utuh.

Tulisan ini membahas kewenangan Bawaslu dalam menangani dan mencegah pelanggaran terkait pembentukan anggota KPPS di Kota Boyolali terutama fokus pada analisis kasus Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 011/LHP/PM.01.02/SELO/01/2024 berupa Pembentukan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) oleh PPS dengan mengatasnamakan KPU Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam pengumpulan dan penghitungan suara pemilu untuk memilih posisi keanggotaan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS. Dalam prosesnya, untuk mengatasi masalah dalam pemilihan umum, maka

diperlukan langkah-langkah strategis seperti pelatihan intensif, penguatan koordinasi, peningkatan penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya asas netralitas dan transparansi dalam pemilu untuk mencegah pelanggaran dan mengurangi risiko Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kajian ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia, khususnya di Kota Boyolali.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis data sekunder atau pustaka untuk memahami peraturan perundang-undangan serta aplikasi hukumnya dalam konteks tertentu. Metode ini sangat cocok untuk studi hukum yang menilai bagaimana aturan diterapkan dan dipraktikkan. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum dan laporan yang relevan. Sumber utama data meliputi jurnal ilmiah dan literatur hukum yang menawarkan wawasan tentang teori serta praktik hukum yang berlaku, termasuk interpretasi akademis terhadap peraturan yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah pada Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Dokumen hukum ini digunakan sebagai referensi utama untuk menganalisis penerapan dan efektivitas peraturan tersebut dalam konteks pemilu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kasus Form.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 011/LHP/PM.01.02/SELO/01/2024. Kasus ini memberikan data empiris tentang pelaksanaan pemilu dan hasil pengawasannya, memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana Undang-Undang Pemilu diterapkan dalam praktik.

Dalam konteks metode yuridis normatif, penggunaan informan tidak menjadi bagian dari pengumpulan data secara langsung karena data yang digunakan adalah data sekunder. Namun, untuk memperkaya analisis, penelitian ini bisa melibatkan pakar hukum guna mendapatkan perspektif tentang interpretasi dan penerapan peraturan hukum. Selain itu, praktisi pemilu seperti pegawai penyelenggara atau pengawas juga dapat dihubungi, jika memungkinkan, untuk memperoleh informasi praktis mengenai implementasi peraturan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis meliputi interpretasi hukum, di mana teks-teks peraturan perundang-undangan dikaji untuk memahami substansi hukum serta implikasinya dalam konteks pemilu. Selanjutnya, analisis kasus dilakukan dengan mengkaji Form.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu untuk menilai kesesuaian praktik pemilu dengan peraturan yang berlaku dan efektivitas peraturan tersebut dalam praktik. Selain itu, perbandingan literatur dilakukan untuk membandingkan temuan dari jurnal ilmiah dan dokumentasi hukum dengan kasus nyata, guna menilai konsistensi dan aplikabilitas peraturan.

Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini bergantung pada data sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan atau perubahan terbaru dalam praktik pemilu. Kedua, keterbatasan akses langsung ke informasi lapangan, seperti wawancara dengan praktisi pemilu, dapat membatasi

pemahaman tentang penerapan peraturan dalam praktik. Ketiga, perbedaan interpretasi terhadap peraturan hukum antara teori dan praktik dapat mempengaruhi hasil analisis, yang mungkin memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui penelitian empiris. Terakhir, kasus Form.A yang dianalisis mungkin tidak mewakili seluruh spektrum masalah atau kasus pemilu, sehingga memberikan gambaran yang mungkin hanya parsial.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Efektivitas Strategi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali

Evaluasi efektivitas strategi pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) di Boyolali, salah satunya didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pengawasan pemilu merupakan komponen penting dalam memastikan integritas dan keadilan proses demokrasi. Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan yang selanjutnya turut dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Pilkada). Dalam konteks struktural sistem keadilan pemilu Bawaslu ini diinterpretasikan dalam suatu deretan sistem penindakan penyimpangan yang memuat temuan kasus, pelaporan, akumulasi bukti-bukti, penjabaran, saran, sekaligus keseluruhan kajian akhir atas temuan/laporan yang ditujukan pada jawatan berkepentingan. Bawaslu turut memiliki otoritas semi peradilan (*quasi judiciary*) selaku pengawas pemilihan umum yaitu Bawaslu berhak memutus perkara baik antar pihak peserta maupun antar peserta dengan penyelenggara selama proses pemilihan dilaksanakan.

Disamping itu Bawaslu turut memiliki wewenang dalam memutus perkara seputar pelanggaran pidana pemilu dan perkara yang sifatnya administratif. Penyelesaian sengketa tersebut diagendakan dalam rentang periode yang tertera dalam undang-undang pemilu. Bawaslu dalam memproses pemecahan kasus tentang adanya penyalahgunaan administrasi tersebut dilakukan dalam 14 (empat belas) hari kerja (UU No. 7/2017, Pasal 463 ayat (1)). Penanganan sengketa proses pemilu memiliki maksimal jangka waktu yaitu 12 (dua belas) hari kalender terhitung dari awal permohonan diterima (UU No 7/2017, Pasal 468 ayat (2)). Ketika menangani perkara pidana, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan penyidik Polri dan pihak Kejaksaan dibawah sistem penegakan hukum Gakkumdu. Lembaga peradilan diperlukan dalam pemilihan umum karena banyak terjadi persaingan antar peserta politik (*dispute settlement*). Sehingga keberadaan Bawaslu diharapkan mampu membenahi dan memerdekakan lika-liku kehidupan demokrasi dan hak-hak kemanusiaan dalam persaingan politik.

Metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap peraturan hukum dan penerapannya dalam praktik (Nurhayati, 2013). Dalam

konteks ini, analisis dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap teks-teks hukum, interpretasi peraturan, serta implementasi di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu, termasuk dalam pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Bawaslu juga berwenang dalam penanganan pelanggaran pembentukan KPPS penyelenggaraan pemilu. Dalam upaya melakukan pengawasan pemilihan umum, seperti dalam tahapan pemilihan anggota KPPS dan tahapan-tahapan lainnya, Bawaslu beserta jajarannya dilapangan dapat mengikutsertakan masyarakat untuk bersama-sama andil dalam pengawasan. Diantaranya dengan membuka pos-pos layanan pengaduan dan kerjasama yang melibatkan masyarakat, para simpatisan, peserta pemilu, serta berbagai pihak berkepentingan guna mencegah adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

Strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu melibatkan beberapa langkah kunci, yang dapat dilihat di Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Langkah-Langkah dalam Strategi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu

No.	Langkah-Langkah	Kegiatan
1.	Pemeriksaan Dokumen dan Observasi Langsung	Bawaslu melakukan pengawasan melalui pemeriksaan dokumen, observasi langsung, dan verifikasi laporan dari berbagai pihak terkait. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan tahapan pemilu
2.	Koordinasi dengan Panwaslu	Di Boyolali, pengawasan dilakukan dengan melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu) yang berkoordinasi langsung dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ini mencerminkan penerapan prinsip koordinasi dan integrasi dalam pengawasan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Selain itu, Bawaslu juga membuka pos-pos layanan pengaduan dan kerjasama dengan masyarakat sebagai bagian dari strategi pengawasan. Ini termasuk pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pos pengaduan dan kerjasama adalah sebuah inisiatif yang sesuai dengan prinsip partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, sebagaimana diatur dalam undang-undang. melalui pos pengaduan, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran secara langsung, yang membantu memperluas jangkauan pengawasan. Bawaslu, sesuai dasar hukum yang

melingkupinya, memiliki otoritas semi-peradilan untuk memutuskan sengketa dalam pemilu. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan waktu yang diatur dalam undang-undang, yaitu 14 hari kerja untuk pelanggaran administrasi dan 12 hari kalender untuk sengketa proses pemilu. Proses ini melalui koordinasi dengan penegak hukum, seperti pihak kepolisian dan kejaksaan di bawah sistem penegakan hukum Gakkumdu. Ini menunjukkan penerapan prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam proses pemilu.

Di Boyolali, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat krusial dalam memastikan bahwa pemilihan umum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu contohnya melalui temuan kasus dalam Form.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 011/LHP/PM.01.02/SELO/01/2024, dinyatakan bahwa salah satu calon anggota KPPS dari Desa Jrasah yang lolos seleksi turut masuk dalam struktural partai PKB sebagai wakil ketua PAC PKB Kecamatan Selo. Kemudian hasil koordinasi antara Panwaslu Kecamatan Selo dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah dengan memberikan surat berupa saran perbaikan ke PPS Desa Jrasah agar PPS menindaklanjuti temuan dari Panwaslu Kecamatan Selo. Evaluasi efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu di Boyolali mencakup analisis mendalam mengenai penerapan strategi pengawasan serta pencapaian dan kekurangan dalam implementasinya. Metode yuridis normatif digunakan dalam analisis ini untuk mengevaluasi bagaimana strategi pengawasan berfungsi dalam praktik dan dampaknya terhadap integritas pemilu di Boyolali.

Dalam implementasi strategi pengawasan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali terdapat pencapaian dan keterbatasan pelaksanaan. Pencapaian yang didapatkan adalah efektivitas pengawasan, yaitu terlihat jika strategi pengawasan yang diterapkan Bawaslu menunjukkan beberapa pencapaian positif. Pengawasan yang ketat dan sistematis memastikan bahwa tahapan-tahapan pemilu, termasuk pembentukan KPPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya, laporan dari Form.A menunjukkan adanya tindakan proaktif dari Bawaslu dan Panwaslu dalam menangani pelanggaran yang terdeteksi. Selain itu, juga terdapat pencapaian dalam partisipasi masyarakat, yang didapatkan melalui pembukaan pos-pos layanan pengaduan dan kerjasama dengan masyarakat. Sehingga, partisipasi publik dalam pengawasan pemilu meningkat. Hal ini sejalan dengan prinsip keterlibatan publik yang tercantum dalam undang-undang pemilu, yang berkontribusi pada pengurangan pelanggaran dan peningkatan transparansi.

Implementasi strategi pengawasan Bawaslu ini berdampak terhadap integritas pemilu di Boyolali. Pengawasan yang ketat dan partisipasi publik dapat mengurangi potensi pelanggaran, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Namun, kekurangan dalam implementasi strategi, seperti masalah teknis dan keterbatasan sumber daya, dapat menurunkan integritas pemilu dan menimbulkan keraguan di kalangan pemilih. Sehingga, evaluasi efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu di Boyolali menunjukkan pencapaian positif dalam hal

pengawasan dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan teknis, regulasi, dan keterbatasan sumber daya memerlukan perhatian lebih lanjut. Penanganan pelanggaran yang lebih baik dan penguatan strategi pengawasan yang lebih terintegrasi diharapkan dapat memperbaiki integritas pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Boyolali. Dengan demikian, metode yuridis normatif telah diterapkan untuk menganalisis penerapan peraturan hukum dalam praktik pengawasan pemilu serta dampaknya terhadap integritas pemilu.

Tantangan dan Rekomendasi untuk Peningkatan Pengawasan Pemilu di Boyolali

Pengawasan pemilu merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Di Boyolali, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran vital dalam memastikan pemilihan umum berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu cukup kompleks dan memerlukan solusi strategis. Dalam tulisan ini, kita akan membahas tantangan utama yang dihadapi Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu di Boyolali dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan. Pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menganalisis tantangan dan mengusulkan langkah-langkah strategis yang dapat diambil. Beberapa tantangan utama dalam pengawasan pemilu adalah masalah teknis dan regulasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya strategi terpadu.

Pertama, masalah teknis dan regulasi. Tantangan utama yang dihadapi Bawaslu di Boyolali adalah masalah teknis dan regulasi yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 mengatur kewenangan Bawaslu dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu. Meskipun peraturan ini memberikan pedoman yang jelas, pelaksanaan di lapangan seringkali mengalami kendala teknis. Penyebab untuk kasus regulasi yang tidak memadai biasanya karena beberapa regulasi mungkin tidak memadai dalam menangani situasi konkret yang dihadapi selama pemilu. Misalnya, peraturan mengenai netralitas penyelenggara pemilu dan penanganan pelanggaran sering kali tidak memberikan panduan yang cukup rinci tentang penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran.

Selain itu karena kendala teknis, yaitu teknologi yang digunakan untuk pemantauan dan pelaporan mungkin belum sepenuhnya memadai untuk menangani skala dan kompleksitas pemilu. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien. Misalnya, dalam kasus yang dilaporkan dalam Form.A menunjukkan bahwa salah satu calon anggota KPPS terlibat dalam struktural partai politik, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan regulasi yang lebih ketat dalam seleksi anggota KPPS, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Kedua, keterbatasan sumber daya yaitu Bawaslu menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial yang mempengaruhi kapasitasnya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Sumber daya manusia yang terbatas merupakan tantangan signifikan karena Bawaslu membutuhkan personel yang terlatih dan berkompeten untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Penyebabnya karena kurangnya pelatihan dan kualifikasi. Personel Bawaslu dan jajarannya sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai aspek teknis dan regulasi pengawasan pemilu. Kualitas pelatihan yang tidak konsisten dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menangani pelanggaran dan sengketa dengan efektif. Selain itu, keterbatasan dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja pengawasan. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengawasan juga berdampak pada kemampuan Bawaslu dalam merekrut dan mempertahankan staf yang berkualitas. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran, yang perlu diatasi untuk memastikan pengawasan yang lebih baik di masa depan.

Ketiga, kurangnya strategi terpadu. Kurangnya strategi terpadu dalam pengawasan pemilu juga merupakan tantangan yang signifikan. Pengawasan pemilu memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait untuk memastikan bahwa semua aspek pengawasan berjalan lancar. Misalnya melalui koordinasi yang tidak efektif antara Bawaslu, Panwaslu, dan instansi terkait sering kali tidak berjalan dengan efektif. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya sinergi dalam penanganan pelanggaran dan sengketa, serta menurunkan efektivitas pengawasan. Selain itu, juga perlu keterlibatan masyarakat. Meskipun Bawaslu telah membuka pos-pos layanan pengaduan dan kerjasama dengan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat yang belum optimal dapat membatasi cakupan pengawasan. Implementasi strategi pengawasan yang kurang terkoordinasi dengan baik, terutama dalam penanganan pelanggaran yang melibatkan struktur partai politik seperti kasus di Desa Jrasah Boyolali menunjukkan adanya kebutuhan untuk strategi yang lebih terpadu dalam menangani pelanggaran yang melibatkan partai politik. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan pemilu oleh Bawaslu adalah penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, penyusunan strategi terpadu, dan implementasi *early warning system*. Tabel 2 berikut menunjukkan rekomendasi strategi dalam pengawasan.

Tabel 2. Rekomendasi Strategi dalam Pengawasan Badan Pengawas Pemilu

No.	Rekomendasi	Langkah-Langkah	Kegiatan
1.	Penguatan regulasi dan penegakan hukum	Revisi peraturan	Melakukan revisi terhadap Peraturan Bawaslu dan Undang-Undang Pemilu untuk memastikan bahwa aturan mengenai netralitas penyelenggara

			pemilu, penanganan pelanggaran, dan sanksi ditetapkan dengan jelas dan rinci.
		Pengembangan teknologi	Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan pelaporan. Investasi dalam sistem informasi yang lebih canggih dapat membantu dalam pengumpulan data yang lebih akurat dan analisis yang lebih efisien.
2.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia	Pelatihan dan Pendidikan	Menyelenggarakan pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk personel Bawaslu dan jajarannya mengenai aspek teknis dan regulasi pengawasan pemilu. Ini termasuk pelatihan tentang penggunaan teknologi baru dan penegakan hukum.
		Alokasi anggaran yang memadai	Meningkatkan anggaran untuk pengawasan pemilu agar Bawaslu dapat merekrut dan mempertahankan staf yang berkualitas. Anggaran yang memadai juga diperlukan untuk mendukung kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas.
3.	Penyusunan strategi terpadu	Koordinasi yang lebih baik	Memperkuat koordinasi antara Bawaslu, Panwaslu, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua aspek pengawasan saling melengkapi. Penyusunan mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.
		Peningkatan keterlibatan masyarakat	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan mengembangkan program-program yang lebih inklusif. Ini termasuk kampanye kesadaran dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan
4.	Implementasi <i>early warning system</i>	Pemantauan proaktif	Melakukan pemantauan secara proaktif terhadap tahapan pemilu dan mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran. Penggunaan data historis dan analisis risiko dapat membantu dalam deteksi dini masalah yang mungkin timbul.

		Penanganan kasus yang cepat	Mempercepat proses penanganan kasus pelanggaran dengan memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
--	--	-----------------------------	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan pemilu di Boyolali meliputi masalah teknis, regulasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Menggunakan metode yuridis normatif, analisis ini mengidentifikasi kebutuhan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengembangkan strategi pengawasan yang lebih terpadu. Rekomendasi yang diusulkan bertujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan pemilu dan meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis dan teknis yang sesuai, diharapkan pengawasan pemilu di Boyolali dapat diperbaiki dan diperkuat, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih adil dan transparan.

Kesimpulan

Dalam proses demokrasi, pemilihan umum adalah landasan penting untuk kemajuan nasional, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran sentral dalam memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Bawaslu telah melakukan upaya signifikan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, masih terdapat sejumlah tantangan utama yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan dalam sumber daya manusia yang memengaruhi kapasitas Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh dan efektif. Masalah ini diperburuk oleh keterbatasan dalam regulasi teknis yang tidak selalu mendukung penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Selain itu, kurangnya pendekatan strategis yang terkoordinasi dalam menangani politik transaksional dan konflik kepentingan menunjukkan perlunya reformasi mendalam dalam sistem pengawasan.

Penting untuk menekankan bahwa Bawaslu memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu melalui mekanisme pengawasan yang diterapkan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan reformasi substansial dalam kerangka kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Reformasi ini harus mencakup peningkatan pelatihan dan kualifikasi anggota Bawaslu, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih canggih dan terintegrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi integritas pemilu. Meskipun Bawaslu telah membuka pos layanan pengaduan dan mendorong partisipasi publik, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang rendah dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan transparansi pemilu. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendidik pemilih tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu.

Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah fokus pada pengembangan strategi untuk meningkatkan kapasitas Bawaslu, mengeksplorasi peran teknologi dalam memperbaiki pengawasan pemilu, dan menyelidiki dampak pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi pemilih. Ketiga area ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu dan mendorong keterlibatan demokratis di Indonesia. Dengan fokus pada area-area ini, penelitian di masa depan dapat membantu memperbaiki sistem pengawasan pemilu di Indonesia, meningkatkan transparansi, dan memperkuat partisipasi demokratis. Reformasi yang diarahkan pada peningkatan kapasitas Bawaslu, penggunaan teknologi, dan pendidikan pemilih akan menjadi langkah penting menuju sistem pemilu yang lebih adil dan efektif.

Daftar Pustaka

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>
- Darmayanti, Y. P., Sedia, I. W., & Moedy, E. R. S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7(1), 36–41. <https://doi.org/10.47532/jic.v7i1.964>
- Duwila, I. (2022). Politik Transaksional Dalam Pilkada : Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula. *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh)*, 2(2), 63–69. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.732>
- Fadhilah, Okvita Sekar. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 53–64. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.124>
- Kartabrata, A. (2022). Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) \ Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 1–18. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.158>
- Malinda, N. (2024). *Duh! Politik Uang dan Netralitas ASN saat Pemilu Masih Marak di Boyolali*. Solopos.Com. <https://soloraya.solopos.com/duh-politik-uang-dan-netralitas-asn-saat-pemilu-masih-marak-di-boyolali-1506534>
- Noak, P. A. (2022). Digitalisasi Birokrasi Dalam Wilayah Publik Dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 4(2), 132. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2022.v04.i02.p05>
- Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu

- Hukum. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 5(10). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.191>
- Pakpahan, Z. A. (2019). Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Dan Anggota DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila (Suatu Kajian Terhadap Format Sistem Pemilu Indonesia Ke Depan Yang Tepat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Predisensiil Yang Dianut di Indonesia). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2), 161–185. <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.60>
- Prayogo, A. (2022). Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 246–260. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i3.2555>
- Purba, A. M. (2024). Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis. *Network Media*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4315>
- Satrio Nugroho. (2023). Analisis Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berkaitan Dengan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 7(1), 74–87. <https://doi.org/10.56338/mlj.v7i1.3141>
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Siregar, S. S., Kharisma, A. P., & Az-zahra, H. M. (2019). Pengembangan dan uji usability aplikasi pemilu legislatif 2019 Kota Tangerang Selatan menggunakan metode prototyping berbasis android. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(2), 1939–1945.
- Sofian. (2022). Politik Hukum Penambahan Kewenangan Bawaslu Dalam Rangka Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*, 1(1), 27–32. <https://doi.org/10.56854/jhdn.v1i1.43>
- Sugihariyadi, M., & Rahardjo, J. (2017). *ADDIN: MENAKAR PROFESIONALISME PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 DI KOTA GARAM: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi* [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/1555%0Ahttps://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1555/1496880945007_Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam Analisis Kepemimpinan, Integritas, Inde](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/1555%0Ahttps://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1555/1496880945007_Menakar%20Profesionalisme%20Penyelenggaraan%20Pemilu%202014%20Di%20Kota%20Garam%20Analisis%20Kepemimpinan,%20Integritas,%20Independensi,%20dan%20Kompetensi%20....)
- Tabo, S. (Sarfan), Agustang, A. (Andi), Idkhan, A. M. (Andi), Nuna, M. (Muten), & Mobonggi, R. (Ramli). (2021). Analisis Proses Pemitahiran Daftar Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Sosio Sains*, 7(2), 139–152. <https://www.neliti.com/publications/492887/>